



BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 306 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2008

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Percepatan Penuntasan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun di Kabupaten Karangasem perlu didukung dengan layanan pendidikan alternatif mendirikan SD-SMP Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat di desa yang jauh dari SMP reguler, di beberapa Kecamatan, Kabupaten Karangasem perlu mendirikan SD-SMP Satu Atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Karangasem Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor 34 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Seri D Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Karangasem Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Juli 2008



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 1 JULI 2008 NOMOR 306 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SD – SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2008

Daftar Nama SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Karangasem

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI / SEKOLAH INDUK	KECAMATAN
1	SD-SMP Satu Atap Jungutan	SD Negeri 2 Jungutan	Bebandem
2	SD-SMP Satu Atap Tianyar Tengah	SD Negeri 2 Tianyar Tengah	Kubu
3	SD-SMP Satu Atap Tianyar Barat	SD Negeri 3 Tianyar Barat	Kubu
4	SD-SMP Satu Atap Besakih	SD Negeri 1 Besakih	Rendang
5	SD-SMP Satu Atap Ban	SD Negeri 2 Ban	Kubu
6	SD-SMP Satu Atap Baturinggih	SD Negeri 2 Baturinggih	Kubu
7	SD-SMP Satu Atap Datah	SD Negeri 5 Datah	Abang ✓
8	SD-SMP Satu Atap Bunutan	SD Negeri 1 Bunutan	Abang ✓
9	SD-SMP Satu Atap Gegelang	SD Negeri 7 Gegelang	Manggis
10	SD-SMP Satu Atap Sangkan Gunung	SD Negeri 1 Sangkan Gunung	Sidemen

BUPATI KARANGASEM,

YAN GEREDEG